



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Ceraai Talak” antara pihak-pihak :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Bacan, (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kab, Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Kab, Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Penggugat tertanggal 05 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 14 Oktober 2020, yang telah diubah oleh Penggugat dalam persidangan tanggal 04 November 2020 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari tahun 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/II/2010, tanggal 27 Januari 2010;

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakina, Mawaddah, Warahma;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri, sehingga dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat menghasil dua orang anak yaitu: ANAK 1 Perempuan Umur 9 Tahun dan ANAK 2 Laki-laki Umur 4 Tahun, kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa dari tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah, apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang larut-larut malam maka Tergugat langsung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) disalah satu Dinas STATISTIK di Kabupaten Halmahera Selatan, selama Pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Gajinya terhadap Penggugat untuk memegang Uang dari hasil Gajinya, kalau Penggugat menanyakan Gaji Tergugat maka Tergugat memarahai Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut untuk meminta Gaji yang Tergugat dapati, Penggugat meminta uang kepada Tergugat disaat kebutuhan anak-anak baru Penggugat meminta dan itu Tergugat memberikan sesuai kebutuhan anak-anak semata;
7. Bahwa Tergugat hanya memberitahukan besarnya Uang REMON Rp. 3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan gaji pokoknya Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2020 dimana pada saat itu Penggugat telat bangun pagi untuk menyitrika Baju, kemudian Penggugat bangun dari tempat tidur langsung keluar dari kamar agar menyitrika Baju Tergugat, namun secara tiba-tiba Tergugat menarik tangan Penggugat dan langsung mencekik Leher dan menggantung

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Kaki Penggugat sudah tidak kenal Tanah, tiba-tiba kedua orang Tua Penggugat mendengar dan bergegas pergi melihat Penggugat yang sedang di gantung oleh Tergugat, kemudian Ibu Penggugat menegur Tergugat dengan bahasa” Kalau Ngana sudah tidak suka lagi dengan Saya punya anak ngana kasih pulang baik-baik jangan seperti ini” setelah itu Tergugat melepaskan tangannya dari leher Penggugat;

9. Bahwa Tergugat pada bulan April meminta kepada Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat agar tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Hidayat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan April 2020 sudah sekitar 6 bulan sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Labuha;
11. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat tidak Ridho dan tidak iklas, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan Pengadilan Agama Labuha;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai Gugat ini dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughrah Tergugat (**ABDURAHMAN M WALI BIN MUHAMMAD H.A WALI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Fuad Hasan, S.Sy., hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 04 November 2020, karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat mencabut gugatannya pada poin 5, 11, 12, 13 dan 14;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saudara menikah tanggal 27 Januari 2010 di kantor urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Wayamiga di rumah orang tua Penggugat tetapi tapi sempat 7 bulan dirumah dinas statistik di desa Mandaong;
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakina, Mawaddah, Warahma;

4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri, sehingga dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat menghasilkan dua orang anak yaitu: ANAK 1 Perempuan Umur 9 Tahun dan ANAK 2 Laki-laki Umur 4 Tahun, kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada poin 6 Tidak benar, yang benar Tergugat sering pulang larut dengan alasan Tergugat tidak melayani dan hanya mementingkan kepentingan Penggugat dan cepat merajuk. Bukan 2011 yang benar 2012;
6. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) disalah satu Dinas STATISTIK di Kabupaten Halmahera Selatan, selama Pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Gajinya terhadap Penggugat untuk memegang Uang dari hasil Gajinya, kalau Penggugat menanyakan Gaji Tergugat maka Tergugat memarahai Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut untuk meminta Gaji yang Tergugat dapat, Penggugat meminta uang kepada Tergugat disaat kebutuhan anak-anak baru Penggugat meminta dan itu Tergugat memberikan sesuai kebutuhan anak-anak semata dan karena Gaji Tergugat sudah habis di potong bank dengan sisa 120.000;
7. Bahwa pada poin 8 tergugat tidak mengetahui berapa remunerasi yang didapat oleh Tergugat;
8. Bahwa tidak benar pada poin 9, yang benar adalah pada tanggal 23 Januari 2020 Penggugat terlambat bangun pagi dan tidak menyiapkan sarapan dan melayani Tergugat untuk pergi ke kantor, sehingga Tergugat marah dan menggantung Penggugat karena Penggugat sering menghubungi teman cowok Penggugat dan membanding-bandingkan Tergugat dengan teman prianya dan selalu membantah Tergugat, sehingga Tergugat emosi;
9. Bahwa benar pada poin 10 Tergugat pada bulan April meminta kepada Penggugat untuk keluar dari

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat agar tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Hidayat, masalahnya sejak 23 Januari Penggugat sudah tidak lagi berhubungan dengan Penggugat. Dan Penggugat tidak mau tinggal di rumah milik bersama, Penggugat seringkali Pergi pagi dan pulang malam kurang lebih 6 bulan. Penggugat sering kali pulang malam karena Tergugat meminta hubungan suami isteri, Penggugat selalu mengawali dengan pertengkaran;

10. Bahwa benar pada poin 11 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan April 2020 sudah sekitar 6 bulan sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 824075903910001 tertanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/02/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Bukti surat tersebut telah

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi ;

1. **Saksi 1**, umur 60 Tahun, agama Islam, Pendidikan, SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** Perempuan Umur 9 Tahun dan **ANAK 2** Laki-laki Umur 4 Tahun, kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun semenjak beberapa tahun terakhir sering terjadi percekocokan;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat sering bertindak kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun bulan Januari 2020;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2** umur 69 Tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA, Pekerjaan Wiraswasta Service Jam, tempat tinggal, di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 Perempuan Umur 9 Tahun dan ANAK 2 Laki-laki Umur 4 Tahun, kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun semenjak beberapa tahun terakhir sering terjadi percekcoan;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat sering bertindak kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun bulan Januari 2020;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui upaya mediasi dengan mediator **Fuad HAsan, S.Sy.** sesuai amanat Pasal 154 RBg dan dipertegas dengan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi upaya perdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana laporan mediator tertanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sejak tahun 2011 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah, apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang larut-larut malam maka Tergugat langsung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) disalah satu Dinas STATISTIK di Kabupaten Halmahera Selatan, selama Pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Gajinya terhadap Penggugat untuk memegang Uang dari hasil Gajinya, kalau Penggugat menanyakan Gaji Tergugat maka Tergugat memarahai Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut untuk meminta Gaji yang Tergugat dapat, Penggugat meminta uang kepada Tergugat disaat kebutuhan anak-anak baru Penggugat meminta dan itu Tergugat memberikan sesuai kebutuhan anak-anak semata dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Labuha dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap dipersidangan setelah melakukan mediasi tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bertindak kasar dan memukul Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bertindak kasar dan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

-

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsider dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 November 2020 *Masehi*,

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khoirul Anam, S.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.275.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Halaman 15 dari 14 Halaman